

BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas daerah sebagai investasi untuk pembangunan masa depan guna terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan pembangunan daerah yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan di daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah belum mampu menampung ruang gerak masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA **TUJUAN** Pasal 1A

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan;
 - b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian kebudayaan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan yang berkembang di masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan.
2. Ketentuan Pasal 3 setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
 - b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
 - c. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;
 - d. melakukan koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah;
 - e. melakukan koordinasi tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa dalam menyelenggarakan pelestarian kebudayaan; dan
 - f. menginventarisasi objek kebudayaan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan pelestarian kebudayaan di daerah kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27A

- (1) Peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2019


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ANDIK FADJAR TIAHJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 17-6/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Kabupaten Pamekasan memiliki entitas kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaan khas suku Madura ini menjelma dalam segala tatanan kehidupan masyarakat dan tatanan pemerintahan daerah yang bersumber dari nilai-nilai tradisional masyarakat. Budaya yang sangat kental dengan nilai religius, kepahlawanan, etika, estetika, spiritual, dan kesejarahan ini patutlah dilestarikan untuk para generasi bangsa di masa mendatang.

Keberadaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya di wilayah Pamekasan hakikatnya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, dan pembangunan daerah, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Sejatinya, upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan daerah sudah diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya pelestarian kebudayaan ini. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain masih kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat akan kebudayaan daerah itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya. Selain itu, masalah krusial lainnya adalah banyaknya benda cagar budaya yang diselundupkan dan dikomersialkan oleh beberapa pihak untuk keuntungan pribadi. Hal ini disebabkan benda cagar budaya dan kebudayaan lainnya belum terdata secara rinci dan sistematis. Oleh karenanya, perlu adanya upaya penguatan terhadap pelestarian kebudayaan daerah dengan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Beberapa hal yang menjadi intisari perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah antara lain:

- a. Pendataan seluruh aset kebudayaan daerah, baik berupa benda maupun non benda yang menjadi objek dari pelestarian; dan
- b. Memperkuat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 27A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6